TINJAUAN ATAS KENAIKAN PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP) TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DI KPP PRATAMA SUKOHARJO

SKRIPSI

Disusun untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
Universitas Widya Dharma Klaten
Peminatan : Manajemen Keuangan

Oleh:

MUH AGUNG PRABOWO
NIM : 0821103129

FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS WIDYA DHARMA KLATEN
2016

HALAMAN PERSETUJUAN

TINJAUAN ATAS KENAIKAN PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP) TERHADAP PENERIMAAN PAJAK DI KPP PRATAMA SUKOHARJO

Diajukan Oleh

MUH AGUNG PRABOWO

NIM: 0821103129

Telah disetujui pembimbing untuk dipertahankan dihadapan Dewan Penguji
Skripsi Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi
Universitas Widya Dharma Klaten
pada tanggal 10 Maret 2016

Pembimbing Utama	**Pembimbing Pendamping**
Abdul Haris, S.E., MM, M.Pd	**H. Arif Julianto, S.E, M.Si**
NIK. 690098194	**NIK. 690301250**

Mengetahui
Ketua Jurusan Manajemen

Abdul Haris, S.E., MM, M.Pd
NIK. 690098194

HALAMAN PENGESAHAN

TINJAUAN ATAS KENAIKAN PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP) TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DI KPP PRATAMA SUKOHARJO

Diajukan Oleh

MUH AGUNG PRABOWO

NIM: 0821103129

Telah dipertahankan dan disetujui oleh Dewan Penguji Skripsi Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Widya Dharma Klaten dan diterima untuk memenuhi sebagian persyaratan gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Manajemen

Pada tanggal 12 Maret 2016

Ketua

Jarot Prasetyo, SE, M.Si
NIK. 690301250

Sekretaris

Wahjoe Sri Irwanto, SE, M.Pd
NIK. 690995161

Anggota I

Abdul Haris, S.E., MM, M.Pd
NIK. 690098194

Anggota II

H. Arif Julianto, S.E, M.Si
NIK. 690301250

Disahkan oleh:
Dekan Fakultas Ekonomi

H. Arif Julianto, S.E, M.Si
NIK. 690301250

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muh Agung Prabowo
NIM : 0821103129
Jurusan : Manajemen
Fakultas : Ekonomi

dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi
Judul : Tinjauan Atas Kenaikan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 di KPP Pratama Sukoharjo

adalah benar-benar karya saya sendiri dan bebas dari plagiat. Hal-hal yang bukan merupakan karya saya dalam skripsi ini telah diberi tanda sitasi dan ditunjukan dalam Daftar Pustaka.

Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pembatalan Ijazah dan pencabutan gelar yang saya peroleh dari skripsi ini.

Klaten, Maret 2016
Yang membuat pernyataan,

METERAI TEMPEL
TGL. 20
9569ADF841610950
6000
ENAM RIBU RUPIAH

(Muh Agung Prabowo)

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karuniaNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir skripsi ini, sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana (S1) Ekonomi Program Studi Manajemen di Universitas Widya Dharma Klaten.

Dalam penyusunan ini penulis menyadari sepenuhnya, bahwa tanpa bantuan dari berbagai pihak, Tugas Akhir Skripsi ini tidak dapat diselesaikan dengan baik danl lancar. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Triyono, M.Pd selaku Rektor Universitas Widya Dharma Klaten.
2. Bapak H. Arif Julianto, S.E, M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Widya Dharma Klaten, dan juga selaku Dosen Pembimbing II.
3. Bapak Abdul Haris, S.E., MM, M.Pd selaku Ketua Jurusan Manajemen Universitas Widya Dharma Klaten, dan juga selaku Dosen Pembimbing I.
4. Bapak Jarot Prasetyo, SE, M.Si dan Bapak Wahjoe Sri Irwanto, SE, M.Pd selaku Dosen Penguji yang telah memberikan penilaian dan masukan-masukannya.
5. Segenap Dosen Universitas Widya Dharma Klaten Fakultas Ekonomi Program Studi Manajemen.

6. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah II dan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sukoharjo yang telah memberikan izin penelitian.
7. Istri tercinta yang setia menemani, Semua anggota keluarga, Ibu dan saudara tercinta terima kasih atas doa dan motivasi yang telah diberikan.
8. Segenap Pegawai Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sukoharjo yang telah sudi memberikan masukan dan informasi selama penyusunan Tugas akhir ini. Bapak Suraji, Bapak Giyarno, Mbak Sarwiji, Mbak Sumiarsih, Mbak Evy, Yuwono terima kasih atas motivasinya, Mbak Sulis yang sudah meluangkan banyak waktu dan selalu memotivasi, serta saran dan masukannya.
9. Serta semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu-persatu yang telah membantu menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan baik.

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang setimpal kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan secara materiil maupun spiritual.

Penulis menyadari dalam penulisan Tugas Akhir ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan sehngga menjadi lebih baik. Akhirnya penulis berharap semoga Tugas Akhir ini bermanfaat bagi pembaca.

Klaten, Maret 2016

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i
HALAMAN PERSETUJUAN ii
HALAMAN PENGESAHAN iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS iv
ABSTRACT v
ABSTRAKSI vi
KATA PENGANTAR vii
DAFTAR ISI ix
DAFTAR TABEL xii

BAB I PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang Masalah 1
I.2 Rumusan Masalah dan Batasan Masalah 5
I.2.1 Rumusan Masalah 5
I.2.2 Batasan Masalah 6
I.3 Tujuan Penelitian 6
I.4 Manfaat Penelitian 6
I.4.1 Praktis 6
I.4.2 Akademis 7
I.5 Metode Penelitian 7
I.5.1 Penelitian Lapangan 7
I.5.2 Metode Wawancara 7
I.5.3 Metode Pengamatan dan Peninjauan 8
I.5.4 Penelitian Kepustakaan 8
I.6 Sistematika Pembahasan 9

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

II.1 Pajak 11

II.1.1 Pengertian Pajak 11

II.1.2 Fungsi Pajak 12

II.1.3 Jenis Pajak 12

II.2 Pajak Penghasilan 14

II.2.1 Pengertian Pajak Penghasilan 14

II.2.2 Subyek Pajak Penghasilan 14

II.2.3 Bukan Subyek Pajak Penghasilan 17

II.2.4 Obyek Pajak Penghasilan 18

II.2.5 Bukan Obyek Pajak Penghasilan 21

II.3 Pajak Penghasilan Pasal 21 24

II.3.1 Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 21 24

II.3.2 Subyek Pajak Penghasilan Pasal 21 25

II.3.3 Pengecualian Subyek Pajak Penghasilan Pasal 21 27

II.3.4 Obyek Pajak Penghasilan Pasal 21 27

II.3.5 Dikecualikan sebagai Obyek Pajak Penghasilan Pasal 21 29

II.3.6 Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 21 30

II.3.7 Bukan Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 21 31

II.3.7 Hak dan Kewajiban Pemotong Pajak 32

II.3.7.1 Kewajiban Pemotong 32

II.3.7.2 Hak-hak Pemotong 33

II.3.8 Hak dan Kewajiban Wajib Pajak 34

II.3.9 Dasar Pengenaan dan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 35

II.3.10 Penghasilan Neto 36

II.3.11 Penghasilan Bruto 37

II.3.12 Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) 38

II.3.13 Tarif Pajak dan Penghitungan Pajak Penghasilan 41

II.3.14 Saat Terhutang Pajak Penghasilan Pasal 21 48

BAB III GAMBARAN UMUM SUBYEK PENELITIAN

III.1 Sejarah..... 49

III.2 Visi dan Misi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sukoharjo 51

III.3 Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sukoharjo ... 51

III.4 Wilayah Kerja 52

III.5. Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Wonogiri 55

III.6 Jenis Usaha dalam Wilayah Kerja..... 56

III.7 Struktur Organisasi..... 57

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

V.1 Kesimpulan 67

V.2 Saran..... 68

DAFTAR PUSTAKA..... xii

DAFTAR TABEL

Tabel 5.1 Rincian Penerimaan Pajak KPP Pratama Sukoharjo Tahun 2014 62

Tabel 5.2 Rincian Penerimaan Pajak KPP Pratama Sukoharjo Tahun 2015 62

Tabel 5.3 Perbandingan PTKP sebelum tahun 2015 dan PTKP per 1 Januari 2015..... 65

ABSTRACT

Muh Agung Prabowo, (2016) ***Study of the Increase of Non-Taxable Income to the Revenue of Income Tax Section 21 on KPP Pratama Sukoaharjo*****.**

Income Tax Section 21, is one of biggest contribution in Indonesian Taxations. The revenue from Income Tax section 21 depends on such as Non-Taxable income. This research aim is to know how big is the influence about increase of Non-Taxable income to the revenue of Tax Section 21 in KPP Pratama Sukoharjo in 2015.

The research is conducted using primary and secondary data obtained from KPP Pratama Sukoharjo between 2014 and 2015. Data processed using mathematical calculations and then analyzed using qualitative approaches that are descriptive.

From the result of this research, conclude that the raise of Non-Taxable income unsignificantly impact to the Revenue ofIncome Tax Secion 21 in 2015 in KPP Pratama Sukoharjo. This kind of taxes has growth in 2015 although it didn't reach the target. The authors oppinion that unwillingness of Tax Payer to make corrections of Monthly Report Letter of Income Tax section 21 is one of causes unsignificantly impact the raise of Non-Taxable Income. It is needed to increase workshop on taxes to educate tax payers in order to make them understand about the rules of taxation.

Key Word: Income Tax Section 21, Non-Taxable Income, Workshop on taxes.

ABSTRAKSI

Muh Agung Prabowo, (2016) ***Tinjauan Atas Kenaikan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 di KPP Pratama Sukoharjo.***

Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh Pasal 21) merupakan salah satu penyumbang terbesar dalam sektor perpajakan di Indonesia. Penerimaan dari PPh Pasal 21 ini diantaranya dipengaruhi oleh Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh kenaikan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) terhadap Penerimaan PPh Pasal 21 di KPP Pratama Sukoharjo di tahun 2015.

Penelitian dilakukan menggunakan data primer dan data sekunder yang di dapat dari KPP Pratama Sukoharjo antara tahun 2014 dan 2015. Data kemudian diolah secara matematis dan kemudian dianalisis menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif.

Dari hasil penilitian menyimpulkan bahwa kenaikan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) tidak berdampak signifikan terhadap Penerimaan PPh Pasal 21 di tahun 2015 di KPP Pratama Sukoharjo. Jenis pajak ini tetap mengalami pertumbuhan di tahun 2015, walaupun tidak mencapai target. Peneliti berpendapat bahwa Keengganan Wajib Pajak untuk melakukan pembetulan SPT PPH Pasal 21 menjadi salah satu penyebab tidak signifikannya pengaruh kenaikan PTKP. Kegiatan sosialisasi perlu lebih ditingkatkan demi menambah pengetahuan dan pemahaman Wajib Pajak tentang aturan perpajakan.

Kata Kunci: PPh Pasal 21, PTKP, pembetulan, Sosialisasi.

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang Masalah

Penerimaan pajak bagi suatu negara merupakan suatu pos penerimaan yang penting. Padabanyak negara berkembang, sering kali pajak menjadi pos penerimaan terbesar, seperti halnya di Indonesia. Di Indonesia pajak menyumbangkan pendapatan negara lebih dari 70%.

Penerimaan pajak merupakan pilar utama penerimaan negara dalam APBN. Undang-undang APBN mengamanatkan agar prioritas sasaran pembangunan nasional dan prioritas nasional lainnya dapat tercapai, salah satu hal yang perlu dilakukan pemerintah adalah mengoptimalkan penerimaan perpajakan.

Penerimaan perpajakan harus mampu memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan kemampuan dalam menghimpun pendapatan negara. Sehingga wajar apabila terdapat kenaikan target penerimaan negara dari pajak seiring dengan kebutuhan belanja negara untuk pembangunan yang semakin meningkat.

Penerimaan negara yang besar sudah tentu akan menjadikan pemerintah dapat menyelenggarakan fungsi manajemen pemerintahannya secara lebih leluasa.

Dengan begitu pencapaian tujuan-tujuan pembangunan yang telah direncanakan untuk kesejahteraan rakyat akan semakin mudah direalisasikan.

Dalam penetapan APBN 2016, pemerintah bersama DPR telah menyepakati besarnya belanja negara sebesar Rp 2.095,7 triliun. Sementara itu jumlah pendapatan negara ditetapkan sebesar Rp 1.822,5 triliun. Ini artinya, porsi belanja negara tahun depan sebesar 86,9% akan didanai oleh pendapatan negara dan sisanya sebesar 13,1% (Rp 273,2 triliun) berasal dari pembiayaan anggaran. Untuk diketahui, pembiayaan anggaran terutama bersumber dari penerbitan surat berharga negara (SBN).

Dari jumlah pendapatan negara yang direncakanan sebesar Rp 1.822,5 triliun, sebesar Rp 1.360,1 triliun diantaranya bersumber dari penerimaan pajak. Sedangkan sebesar Rp 186,5 triliun merupakan penerimaan kepabeanan dan cukai. Penerimaan lainnya terdiri dari penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp 273,8 triliun dan penerimaan negara dari hibah sebesar Rp 2 triliun.

Dari komposisi pendapatan negara di atas terlihat bahwa porsi penerimaan pajak mencakup 74,6% dari seluruh pendapatan negara. Apabila digabung menjadi satu pos penerimaan perpajakan, maka porsi penerimaan pajak dan kepabeanan-cukai secara bersama-sama akan meliputi 84,8% dari seluruh pendapatan negara. Hal ini menunjukkan bahwa peranan penerimaan perpajakan sangat dominan dalam postur APBN kita.

Salah satu pajak yang dibebankan oleh pemerintah kepada masyarakat Indonesia adalah pajak penghasilan (PPh), pajak penghasilan merupakan penyumbang pajak tertinggi diantara pajak lainnya. Menurut Suandy (2011:36) Pajak penghasilan merupakan pajak yang tergolong dalam Pajak Langsung. Pajak langsung adalah pajak yang bebannya harus ditanggung sendiri oleh wajib pajak yang bersangkutan dan tidak dapat dialihkan oleh pihak lain. Sedangkan Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap penghasilan, dapat dikenakan secara berkala dan berulang-ulang dalam jangka waktu tertentu baik masapajak maupun tahun pajak. Pajak penghasilan diatur dalam Undang-Undang Nomor36 tahun 2008 tentang perubahan keempat atas undang-undang nomor 7 tahun 1983. Pajak penghasilan merupakan pajak yang dibayar oleh wajib pajak baik Wajib Pajak Orang Pribadi maupun Badan, yang bersifat final maupun tidak final yang dibayarkan ke kas negara.

Salah satu pajak untuk orang pribadi yaitu Pajak Penghasilan Pasal 21 atau disingkat PPh Pasal 21. Pajak Penghasilan Pasal 21 menurut Pandiangan (2010:1) merupakan pajak yang dibayar oleh seseorang yang bekerja, memberikan jasa, ataupun melaksanakan kegiatan dimana atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi tersebut akan terutang, dikenakan, dan dipotong PPh Pasal 21. Dalam pemungutannya, PPh 21 diatur dalam peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah. Peraturan-peraturan tersebut berisi mengenai ketentuan-ketentuan mengenai subjek, objek, dan tata cara perhitungan serta pelaporan PPh Pasal 21.

Salah satu komponen penting dalam penghitungan PPh Pasal 21 adalah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). PTKP merupakan salah satu komponen pengurang terhadap Penghasilan bruto sehingga didapatlah Penghasilan Kena Pajak (PKP) sebagai dasar penghitungan pajak terhutang. PTKP telah beberapa kali mengalami kenaikan, terakhir Pemerintah baru saja meluncurkan kebijakan penyesuaian besaran Pendapatan Tidak Kena Pajak (PTKP) dengan keluarnya PMK Nomor 122/PMK.010/2015 Tanggal 29 Juni 2015 Tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), dari sebelumnya sebesar Rp24,3 juta menjadi sebesar Rp36 juta setahun untuk diri Wajib Pajak orang pribadi yang mulai berlaku surut sejak 1 Januari 2015.

Ada beberapa pertimbangan pokok penyesuaian besaran PTKP di tahun ini. *Pertama*,untuk menjaga daya beli masyarakat. Sebagaimana diketahui dalam beberapa tahun terakhir, terjadi pergerakan harga kebutuhan pokok yang cukup signifikan, khususnya di tahun 2013 dan 2014 sebagai dampak dari kebijakan penyesuaian harga BBM. *Kedua*, dalam beberapa tahun terakhir terjadi penyesuaian Upah Minimum Propinsi (UMP) dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) di hampir semua daerah. *Ketiga*, terkait kondisi perekonomian terakhir yang menunjukkan tren perlambatan ekonomi, khususnya terlihat pada Q1 2015 yang hanya tumbuh sebesar 4,7%, terutama akibat dampak perlambatan ekonomi global, khususnya mitra dagang utama Indonesia.

Kenaikan PTKP ini tentu saja berdampak tidak saja pada penerimaan pajak itu sendiri tetapi juga pada perekonomian secara luas. Dari sisi penerimaan

pajak, naiknya PTKP berarti akan menurunkan Penghasilan Kena Pajak (PKP) sehingga konsekuensinya adalah berpotensi menurunkan penerimaan PPh orang pribadi dibandingkan proyeksi penerimaan yang seharusnya dapat diperoleh apabila tidak dilakukan penyesuaian.

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti ingin mengetahui penerimaan PPh Pasal 21 di KPP Pratama Sukoharjo dengan menganalisis penerimaan PPh Pasal 21 KPP Pratama Sukoharjo tahun 2014 dan 2015 untuk melihat bagaimana perkembangan penerimaan PPh Pasal 21 pada KPP Pratama Sukoharjo terutama karena adanya kenaikan PTKP di tahun 2015. Dengan demikian maka peneliti mengangkat judul penelitian yaitu mengenai **"Tinjauan Atas Kenaikan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada KPP Pratama Sukoharjo"**

I.2. Rumusan Masalah dan Batasan Masalah

I.2.1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan uraian masalah yang telah dikemukakan diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan yaitu bagaimana penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada KPP Pratama Sukoharjo? Berapa besarnya peranan PPh Pasal 21 terhadap penerimaan total di KPP Pratama Sukoharjo? Apa dampak dari kenaikan PTKP bagi penerimaan PPh Pasal 21 di KPP Pratama Sukoharjo?

I.2.2.Batasan Masalah

Untuk membatasi masalah yang akan diteliti maka peneliti akan membahas mengenai penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada KPP Pratama Sukoharjo, kemudian data yang digunakan adalah data penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada KPP Pratama Sukoharjotahun2014 dan tahun 2015.

I.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis hal-hal yang berkaitan dengan penerimaan pajak penghasilan Pasal 21 pada KPP Pratama Sukoharjo, sebelum dan sesudah kenaikan PTKP.

I.4. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, antara lain :

I.4.1.Praktis

Bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sukoharjo, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran kepada pihak KPP Pratama Sukoharjo mengenai hal-hal yang dapat mempengaruhi penerimaan PPh Pasal 21 sehingga diharapkan pihak KPP Pratama Sukoharjo dapat melakukan upaya-upaya dalam mempertahankan serta meningkatkan penerimaan pajak Penghasilan Pasal 21 di KPP Pratama Sukoharjo.Bagi Wajib Pajak, penelitian ini diharapkan dapat membantu

wajib pajak dalam memahami perubahan peraturan/reformasi pajak yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan tata cara pembayaran PPh Pasal 21.

I.4.2.Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat berperan sebagai referensi untuk bahan pembelajaran atas Pajak Penghasilan Pasal 21 terutama sejak perubahan kenaikan PTKP yang dibahas dalam penelitian ini, serta dapat dijadikan acuan untuk peneliti selanjutnya agar penelitian ini dapat lebih baik lagi.

I.5. Metode Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, pengumpulan data yang akurat sebagai pelengkap dalam penyusunan Laporan Tugas Akhir ini, penulis memperoleh data dengan menggunakan beberapa metode, yaitu

I.5.1.Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Yaitu teknik pengumpulan data dengan melihat langsung ke instansi perusahaan yang berhubungan guna untuk mendapatkan data primer yang dilakukan dengan cara:

I.5.2.Metode Wawancara (*Interview*)

Mengadakan wawancara langsung dalam bentuk tanya jawab dalam pihak- pihak yang berwenang mengenai masalah yang ada

hubungannya dengan masalah yang akan di teliti dalam penyusunan laporan tugas akhir ini.

I.5.3.Metode Pengamatan atau Peninjauan (*Observation*)

Pengamatan langsung terhadap objek penelitian dengan maksud melengkapi data serta informasi yang di perlukan oleh penulis. Dari hasil pengumpulan data di atas maka akan di peroleh data yang di perlukan untuk penelitian ini yaitu data Kuantitatif dan data kualitatif. Data kuantitatif adalah data yang berupa angka yang sesuai dengan permasalahan yang penulis perlukan seperti :

1. Laporan
2. Dasar atau kebijakan Instansi

Data kualitatif adalah data-data yang tidak berbentuk angka dengan permasalahan yang penulis teliti seperti :

1. Struktur organisasi (*Organization Chart*)
2. Uraian tugas (*Job Description*)
3. Sejarah singkat perusahaan (*Firm Historica*)
4. Aktivitas perusahaan (*Firm Activity*)

I.5.4.Penelitian Kepustakaan

Penelitian ini di maksudkan untuk mendapat data sekunder yang akan mendukung penelitian. Data ini di pergunakan untuk memperoleh hasil yang

berguna di Instansi perusahaan. Teori-teori dan landasan bagi penganalisaan data primer serta untuk menunjang dan memperkuat dugaan dalam pembahasan masalah.

I.6. Sistematika Pembahasan

Dalam penyusunan laporan tugas akhir ini, penulis membahas tentang latar belakang penelitian, identifikasi masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penelitian, yang terdiri dari lima bab yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi mengenai latar belakang penelitian, Rumusan masalah dan batasan masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian bagi Praktis maupun akademi, metode penelitian dan Sistematika Pembahasan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan beberapa teori yang diperlukan untuk mendukung penelitian yang dilakukan. Teori-teori itu antara lain mengenai pengertian pajak, pajak penghasilan, PTKP dan PPh Pasal 21.

BAB III GAMBARAN UMUM SUBJEK PENELITIAN

Pada bab ini dijelaskan mengenai gambaran umum tempatpenelitian/subjek penelitian dimana penelitian ini dilakukan. Bab ini terdiri gambaran umum mengenai KPP Pratama Sukoharjo meliputi: sejarah, wilayah

kerja, struktur organisasi, serta tugas dan fungsi masing-masing divisi pada KPP Pratama Sukoharjo.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini dijelaskan mengenai hasil dan analisis data yang didapat dari KPP Pratama Sukoharjo serta data pendukung lainya. Analisis yang dilakukan adalah analisis penerimaan PPh Pasal 21 pada KPP Pratama Sukoharjo tahun 2014dan tahun 2015. Pada bab ini juga dijelaskan mengenai perbandingan PTKP antara tahun 2014 dan 2015 serta dampak yang ditimbulkan terhadap penerimaan PPh Pasal 21 di tahun 2015 di KPP Pratama Sukoharjo.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian serta saran–saran yang dikemukakan peneliti berkaitan dengan hasil dan analisis yang telah dilakukan dalam penelitian ini.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

V.1. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan pada Bab 4, dapat disimpulkan bahwa realisasi Penerimaan PPh Pasal 21 pada KPP Pratama Sukoharjo terus meningkat dari tahun 2014 hingga tahun 2015. Penerimaan PPh Pasal 21 pada KPP Pratama Sukoharjo juga mengalami peningkatan di tahun 2015 bila dibandingkan dengan tahun 2014. Namun, untuk realisasi penerimaan PPh Pasal 21 2015 menurun drastis terhadap rencana penerimaan yang sudah ditetapkan. Salah satu faktor yang sangat berpengaruh dengan tidak tercapainya rencana/target penerimaan tersebut adalah kenaikan rencana penerimaan yang melonjak tinggi sebesar 34,54%. Hal ini terjadi karena dampak dari meningkatnya porsi Pajak dalam struktur APBN tahun 2015.

Berkaitan dengan perubahan kenaikan PTKP yang berlaku sejak tahun 2015, peneliti berpendapat bahwa kenaikan tersebut tidak terlalu berdampak cukup signifikan terhadap penerimaan PPh Pasal 21 karena berdasarkan data penerimaan PPh 21 sampai bulan Desember 2015 realisasi penerimaan PPh 21 meningkat 10,08% dari penerimaan tahun sebelumnya. Salah satu penyebabnya karena keengganan wajib pajak untuk melakukan pembetulan terhadap SPT masa yang sudah dilaporkan pada masa Januari- Juni tahun pajak 2015, sehingga tidak terlalu berdampak signifikan terhadap penurunan penerimaan PPh Pasal 21.

Meskipun masih jauh dari yang ditargetkan, setidaknya penerimaan PPh Pasal 21 pada KPP Pratama Sukoharjo pada tahun 2015 masih dalam batas wajar.

V.2. Saran

V.1.1. Bagi KPP Pratama Sukoharjo

Bagi pihak KPP Pratama Sukoharjo peneliti menyarankan agar terus melakukan kegiatan ekstensifikasi dan intensifikasi perpajakan untuk meningkatkan penerimaan PPh Pasal 21 di KPP Pratama Sukoharjo agar target penerimaan PPh 21 dapat tercapai.

Kegiatan ekstensifikasi bisa dilakukan dalam berbagai cara, diantaranya adalah sosialisasi yang berkesinambungan mengenai PPh Pasal 21 baik mengenai fungsi dan peranan PPh Pasal 21 terhadap penerimaan pajak secara nasional, tata cara penghitungan, pembayaran, serta pelaporan yang benar dan tepat waktu. Selain itu juga perlu di sosialisasikan juga peraturan-peraturan yang terbaru mengenai Pajak secara keseluruhan, agar kualitas pelaporan dan hasil akhir berupa penerimaan yang optimal. Selain itu penjaringan Wajib Pajak baru juga harus dilakukan secara optimal, melalui penyisiran-penyisiran di daerah-daerah industri yang banyak menyerap tenaga kerja yang banyak yang belum melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Kegiatan intensifikasi bisa dilakukan diantaranya dengan memperkuat pengawasan terhadap Wajib Pajak, terutama terhadap pemberi kerja ataupun usahawan yang melakukan pekerjaan bebas baik dari segi pembayaran maupun pelaporannya. Dengan kualitas pengawasan yang baik maka diharapkan

kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya akan lebih optimal demi tercapainya target/ rencana penerimaan yang telah ditetapkan. Penerapan *law enforcement* (penegakan hukum) juga harus dioptimalkan guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak agar terciptanya rasa keadilan dalam bidang perpajakan di dalam masyarakat.

V.1.2. Bagi Wajib Pajak

Bagi pemotong pajak PPh Pasal 21 disarankan untuk menghitung dan membayar PPh 21 secara benar, serta pelaporan yang tepat waktu sesuai peraturan perundangan yang berlaku, agar selain untuk menghindari sanksi juga akan berdampak pada peningkatan penerimaan PPh Pasal 21. Agar supaya wajib pajak juga selaulu memperbaharui pengetahuan mereka tentang perpajakan, peraturan-peraturan terbaru dan aplikasi-aplikasi terbaru sehingga keakuratan data dan kebenaran data yang disampaikan / dilaporkan melalui SPT dapat dipertanggung jawabkan.

DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor : PER-32/PJ/2015 Tentang pedoman teknis tata cara pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 dan/atau pajak penghasilan pasal 26 sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan orang pribadi

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 206.2/PMK.01/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Wilayah Direktorat Jenderal Pajak

Markus, Muda, & Hendra Yujana, *Pajak Penghasilan, Petunjuk Umum Pemajakan Bulanan dan Tahunan Berdasarkan UU Terbaru*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2002.

Soemitro, Rochmat, *Pengantar Singkat Hukum pajak*, Penerbit PT. Eresco, Bandung, 1992.

Pandiangan, Liberty. 2010. *Pedoman Praktis Penghitungan Pajak Penghasilan*

Pasal 21 dan Pasal 26. Jakarta: Salemba Empat.

Direktorat Jenderal Pajak 2015. Diakses pada 20 Desember 2015, http://www.pajak.go.id/content/mulai-1-januari-2015-penghasilan-tidak-kena-pajak-wajib-pajak-orang-pribadi-36-juta-setahun

Kementerian Keuangan, **APBN 2016,** diakses pada 20 Desember 2015, http://www.kemenkeu.go.id/apbn2016

Kementerian Keuangan, **Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122/PMK.010/2015 Penyesuaian Besarnya Penghasilan**

Tidak Kena Pajak (PTKP), diakses tanggal 20 Desember 2015, http://www.kemenkeu.go.id/SP/peraturan-menteri-keuangan-nomor-122pmk0102015-penyesuaian-besarnya-penghasilan-tidak-kena-pajak

Waluyo, Wiranto B. Iiyas, *Perpajakan Indonesia*, Penerbit Salemba Empat, Jakarta, 2003.

Suandy, Erly.2011. *Hukum Pajak*. Edisi 5. Jakarta: Salemba Empat.